

LAPORAN REVIU SKI TERHADAP PENILAIAN MANDIRI MENUJU WBK/WBBM NASIONAL BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Nomor: HK.02.03/C.X.5/520/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Intern (SKI) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2024 serta Surat Himbauan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI Nomor PS.08.02/G.I/186/2025 tentang Himbauan Melakukan Penilaian Mandiri menuju WBK/WBBM Nasional tertanggal 15 Februari 2025.

Sehubungan dalam rangka Reviu SKI terhadap Penilaian Mandiri WBK BKK Kelas I Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: HK.02.03/C.X.5/439/2025 tentang SK Tim Penilaian Mandiri WBK/WBBM dan Surat Undangan Nomor PS.08.02/C.X.5/522/2025 tentang Undangan Penilaian Mandiri Menuju WBK/WBBM Nasional, berikut adalah hasil reviu yang dilaksanakan pada hari Senin, 24 Februari 2025:

I. Pendahuluan

Tim Satuan Kepatuhan Intern dibentuk dengan tujuan untuk menerapkan dan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan BKK Bandung. Adapun tugas dari tim SKI adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/WBK/WBBM, pemantauan dan evaluasi manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pengendalian intern, serta melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan. Bahwa untuk membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam rangka percepatan terwujudnya hasil penilaian indikator komponen pengungkit, perlu adanya reviu pelaksanaan WBK di lingkungan BKK Kelas I Bandung untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan komponen penilaian.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

III. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memantau hasil Penilaian Mandiri Menuju WBK/WBBM Nasional dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BKK Kelas I Bandung.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu dilakukan terhadap kelengkapan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Implementasi WBK BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 dan kelengkapan dokumen data dukung.

V. Proses Reviu

Reviu dilakukan dengan menelaah isian LKE yang diisi mandiri oleh setiap Pokja mengenai kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

VI. Hasil Reviu

Berdasarkan Penilaian Mandiri LKE Implementasi WBK BKK Kelas I Bandung sepanjang tahun 2024, diperoleh Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 89,63 dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian				Bobot	Nilai	%
A. PENGUNGKIT				60.00	54.93	
I.	PEMENUHAN			30.00	27.55	91.82%
	1.	Manajemen Perubahan		4.00	3.03	75.64%
	2.	Penataan Tatalaksana		3.50	3.38	96.43%
	3.	Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur		5.00	4.68	93.68%
	4.	Penguatan Akuntabilitas		5.00	5.00	100.00%
	5.	Penguatan Pengawasan		7.50	7.22	96.25%
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5.00	4.24	84.88%
II.	REFORM			30.00	27.38	91.28%
	1.	Manajemen Perubahan		4.00	3.67	91.75%
	2.	Penataan Tatalaksana		3.50	3.00	85.71%
	3.	Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur		5.00	4.25	85.00%
	4.	Penguatan Akuntabilitas		5.00	5.00	100.00%
	5.	Penguatan Pengawasan		7.50	6.88	91.67%
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		5.00	4.59	91.75%
TOTAL PENGUNGKIT					54.93	91.55%
B. HASIL				40.00	34.70	
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			22.50	18.67	82.98%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)		17.50	16.17	92.40%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya		5.00	2.50	50.00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			17.50	16.03	91.60%
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)		17.50	16.03	91.60%
TOTAL HASIL					34.70	86.75%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					89.63	

Berikut adalah catatan hasil telaah isian LKE:

A. Pengungkit

a. Pemenuhan

i. Manajemen Perubahan

1. Target prioritas harus relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM, apabila memungkinkan ditulis berapa persen target prioritas tahun 2024 yang sudah sesuai dengan tujuan pembangunan.
2. Pengelolaan media/aktivitas interaktif harus dilakukan secara efektif dan berkala.
3. Kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai rencana serta dilengkapi laporan.
4. Monitoring dan evaluasi harus melibatkan pimpinan secara berkala serta dilengkapi laporan.
5. Catatan/rekomendasi hasil monev tim internal harus ditindaklanjuti serta dilengkapi laporan.
6. Upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir harus dilakukan dengan lebih maksimal.
7. Semua usulan anggota harus dapat diakomodasikan dalam keputusan.
8. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.

ii. Penataan Tatalaksana

1. SK tim pengelola aplikasi dan *website* agar segera disusun.
2. Buku manual aplikasi agar segera disusun.
3. Penambahan fitur/aplikasi untuk *logbook* di SIMPLY.
4. Daftar aplikasi yang tersedia agar segera dibuat dan ditampilkan di *website*.
5. Laporan tindak lanjut agar dipisahkan dari laporan monev.
6. Struktur organisasi PPID agar ditampilkan di *website*.
7. Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik harus ditindaklanjuti.
8. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.

iii. Penataan Sistem Manajemen dan Aparatur

1. Unit kerja harus melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai (100%), apabila memungkinkan ditulis berapa persen pegawai yang telah melakukan upaya pengembangan kompetensi di tahun 2024.

2. Unit kerja harus mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi.
 3. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.
- iv. Penguatan Akuntabilitas
1. Tim penyusun SAKIP harus bersertifikat, apabila ada SK perubahan tim, maka harus dipastikan anggota yang baru memiliki sertifikat atau segera diikutsertakan dalam pelatihan.
 2. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.
- v. Penguatan Pengawasan
1. Data dukung *public campaign* seperti video alur SOP dilengkapi.
 2. Peningkat dari pimpinan (misalnya di WhatsApp Group) didokumentasikan dan dilaporkan.
 3. Alur pengaduan gratifikasi dalam bentuk *flowchart* atau *scan barcode* harus diletakkan di tempat pelayanan.
 4. Unit kerja harus membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi.
 5. Aplikasi yang sudah ada digabung dalam satu aplikasi utama (seperti SIMPLY) dan diberi nama yang lebih menarik.
 6. Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan harus ditindaklanjuti oleh unit kerja.
 7. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.
- vi. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan harus ada.
 2. Standar pelayanan seluruh jenis pelayanan harus dipublikasikan di *website* dan media lainnya.
 3. Reviu dan perbaikan standar pelayanan harus dilakukan dengan melibatkan stakeholder.
 4. Rencana kerja sosialisasi dan pelatihan berkala harus dilakukan.
 5. Seluruh informasi pelayanan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
 6. Harus ada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi sesuai unsur penilaian, misalnya menggunakan mading pegawai dalam bentuk elektronik yang berisi petugas pelayanan publik terbaik.

7. Harus ada sistem pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar di seluruh jenis layanan.
8. Unit kerja harus memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan direplikasi, perlu dijelaskan inovasi di tahun 2024 berupa apa.
9. Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan minimal 4 kali dalam setahun, perlu dijelaskan di tahun 2024 SKM dilakukan berapa kali dalam catatan LKE.
10. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.

b. Reform

- i. Manajemen Perubahan
 1. Pilih beberapa SOP yang dapat diselipkan slogan budaya baru.
 2. Catatan/keterangan/penjelasan sudah diisi di LKE, tautan dokumen pendukung agar dilengkapi.
- ii. Penataan Tatalaksana
 1. Aplikasi terkait pelayanan publik agar diintegrasikan.
 2. Perlu adanya pembuktian efisiensi dari penggunaan SPBE (perbandingan sebelum dan sesudah).
 3. Sasaran dan target manfaat dari transformasi digital telah direncanakan, didefinisikan, ditetapkan, serta penerapan transformasi digital sudah dilakukan validasi, evaluasi, dan tindak lanjut berkelanjutan.
 4. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.
- iii. Penataan Sistem Manajemen dan Aparatur
 1. Seluruh hasil *assessment* pegawai harus dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
 2. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung agar dilengkapi di LKE.
- iv. Penguatan Akuntabilitas
 1. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung sudah diisi dan tersedia di LKE.
- v. Penguatan Pengawasan
 1. Pengendalian aktivitas utama organisasi harus menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali.
 2. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung agar dilengkapi di LKE.

vi. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Upaya/inovasi yang dilakukan harus mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima.
2. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung agar dilengkapi di LKE.

B. Hasil

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

1. Target kinerja utama sudah mencapai 100% dan harus lebih baik dari kinerja utama tahun sebelumnya dan capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit sejenis, perlu dijelaskan target kinerja mana yang sudah mencapai 100% namun tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya di LKE serta rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang.
2. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung agar dilengkapi di LKE.

b. Pelayanan Publik yang Prima

1. Catatan/keterangan/penjelasan dan tautan dokumen pendukung agar dilengkapi di LKE.

VII. Rencana Tindak Lanjut

1. Catatan/keterangan/penjelasan agar dilengkapi di LKE, terutama untuk poin yang belum mendapatkan nilai maksimal perlu diberikan penjelasan kekurangannya dimana.
2. Tautan dokumen pendukung yang masih kosong agar dilengkapi di LKE <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/PerencanaanKerjaMenujuWBKNasional>
3. Untuk poin yang belum mendapatkan nilai maksimal, dapat dilakukan perbaikan atau dimaksimalkan sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan implementasi WBK di tahun 2025.

VIII. Penutup

Secara keseluruhan, proses Penilaian Mandiri Penilaian Mandiri Menuju WBK/WBBM Nasional dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BKK Kelas I Bandung sudah dilaksanakan dengan sangat baik, mengingat tahun ini BKK Kelas I Bandung direncanakan akan diajukan WBK Nasional. Beberapa catatan dan dokumen yang masih kurang diharapkan dapat segera dilengkapi sebelum dilakukan penilaian dari Tim Penilai Internal serta pihak eksternal lainnya.

Demikian laporan reuiu SKI terhadap Penilaian Mandiri Penilaian Mandiri Menuju WBK/WBBM Nasional dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BKK Kelas I Bandung ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,

Kepa SKI

Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM

NIP.197107301993032001

Bandung, 26 Februari 2025

Penyusun laporan,

Anggota SKI

Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH

NIP.199206092015032005

Ryan Juliansyah

NIP. 198907252015031002